



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 46/Pid.B/PN.Amp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : I Made Agus Adi Putra Als. Agus

Tempat lahir : Tiyingtali

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/15 Agustus 1981

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Banjar Dinas Tiyingtali Kelod Desa Tiyingtali
Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem

A g a m a : Hindu

Pekerjaan : Wiraswasta

Pendidikan : SMA (berijazah)

Terdakwa ditahan oleh:

- 1 Penyidik, sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Juni 2015 sampai dengan tanggal 01 Juli 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 02 Juli 2015 sampai dengan tanggal 05 Juli 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2015;
- 5 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sejak tanggal 05 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum walaupun di muka sidang Majelis Hakim telah memberitahukan hak-hak terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun terdakwa menyatakan maju sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 46/Pen.Pid/2015 /PN.Amp tanggal 06 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 46/Pen.Pid /2015/PN.Amp tanggal 06 Juli 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa sendiri di muka sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Visum et Repertum dari RSUD Karangasem dan memeriksa barang bukti dalam perkara ini;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I Made Agus Adi Putra Als. Agus bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Made Agus Adi Putra Als. Agus dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan penahanan yang sudah dijalani.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - Satu batang pecahan bambu dengan ukuran diameter 4 (empat) senti meter dan panjang kurang lebih satu meter.
 - Satu buah baju kaos oblong warna merah berisi noda darah di bagian depan bertuliskan SHELL HELIX.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4 Menetapkan supaya terakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman karena terdakwa menderita penyakit diabetes dan terdakwa adalah sebagai tulang punggung kehidupan keluarganya serta orang tua terdakwa dalam keadaan sakit;

Setelah mendengar replik lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutanannya semula dan replik lisan dari terdakwa yang juga tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :

-----Bahwa ia terdakwa I MADE AGUS ADI PUTRA Als. AGUS pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 07.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam bulan Juni 2015, bertempat di pinggir Jalan Raya di Pertigaan Tiyingtali Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali Kec. Abang Kab. Karangasem atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I NYOMAN PANCA dan I MADE KUTANG yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut di atas, berawal saat saksi korban I NYOMAN PANCA dansaksi korban I MADE KUTANG beserta teman-temannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Tiyingtali dengan tujuan memasang Baliho, sekitar pukul 16.00 Wita saksi korban I NYOMAN PANCA dan saksi korban I MADE KUTANG beserta teman-temannya memasang baliho, dan ketika hampir selesai memasang baliho tersebut, tiba-tiba datang terdakwa menghampiri sambil berkata dengan nada tinggi “Nyen ngorain masang baliho dini, Be maan ngalih ijin ? Tanah ne yang ngelah mekejang” (siapa menyuruh memasang baliho di sini, sudah dapat ijin? Tanah ini milik saya semua) kemudian dijawab oleh saksi korban I MADE KUTANG, “Ampura pak, Wantah ten dados, lakar cabut tiang” (mohon maaf pak, jika tidak boleh saya akan cabut) dan dijawab lagi oleh terdakwa, “Iamun sing cabut, kal bakar balihone” (kalau tidak dicabut saya akan bakar baliho ini) setelah berkata demikian terdakwa kembali ke rumahnya, berselang kurang lebih 10 menit kembali datang terdakwa dan menghampiri saksi korban I MADE KUTANG sembari langsung memegang kerah baju dan menjambak rambutnya saksi korban I MADE KUTANG yang mengakibatkan kaca mata yang ada di atas kepala saksi korban I MADE KUTANG terjatuh dan rusak, kemudian terdakwa dengan menggunakan tangan kanan mengepal memukul kepala bagian samping kiri saksi korban I MADE KUTANG sebanyak satu kali, selanjutnya untuk menghindari susulan pukulan terdakwa berikutnya, saksi korban I MADE KUTANG lari namun tetap dikejar oleh terdakwa, karena tidak bisa mengejar saksi korban I MADE KUTANG, terdakwa kembali dan mengambil pecahan bambu yang ada di pinggir jalan tepatnya di lokasi pemasangan baliho, kemudian langsung menghampiri saksi korban I NYOMAN PANCA dan terdakwa langsung mengayunkan batang pecahan bamboo tersebut ke atas, dan dipukulkan ke atas kepala samping kanan saksi korban I NYOMAN PANCA.

- Bahwa akibat perbuatan I MADE AGUS ADI PUTRA Als. AGUS tersebut, saksi korban I NYOMAN PANCA merasa askit dan mengalami luka terbuka pada puncak kepala samping kanan, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/040/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I MADE SUWARDIKA Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem yang pada kesimpulannya : Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala samping kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu. Sedangkan akibat perbuatan terdakwa I MADE AGUS ADI PUTRA Als AGUS, saksi korban I MADE KUTANG merasa sakit, sebagaimana dijelaskan dalam Visum Et Repertum Nomor : 370/040/VI/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. I MADE SUWARDIKA Dokter Pemerintah pada Instalasi Gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem yang pada kesimpulannya :pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh empat tahun ini, ditemukan luka memar pada kepala belakang samping kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam melaksanakan pekerjaan dan jabatan.

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti dengan jelas akan arti dan maksudnya serta terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi I NYOMAN PANCA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya yang telah di berikan di Polisi;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan Made Kutang, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Mangku, I Nengah Ngetis, I Ketut Widiarta dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengijinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made Kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa selain itu terdakwa juga ada bilang bahwa kalau tidak dibongkar akan dibakar balihonya dan akan dibunuh semuanya, lalu terdakwa pergi dari lokasi;
- Bahwa berselang 10 menit kemudian terdakwa datang lagi dan menghampiri I Made Kutang langsung memegang kerah baju I Made Kutang lalu terdakwa dengan tangan mengepal memukul I Made Kutang sebanyak tiga kali tetapi hanya satu kali kena terus I Made Kutang melarikan diri, setelah I Made Kutang lari terdakwa datang mendekati saksi yang saat itu sedang mengumpulkan semua perabotan yang dipakai memasang baliho, lalu terdakwa dengan menggunakan potongan bambu yang sudah dipecah memukul dan mengenai kepala saksi bagian kanan hingga luka dan berdarah, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena balihonya sudah dibongkar, teman-teman langsung menaikkan baliho tersebut ke dalam truk dan saksi langsung menuju rumah saksi untuk berobat;

- Bahwa saksi tidak melawan karena sudah panik dan langsung menuju rumah saksi;
- Bahwa akibat pukulan dari terdakwa saksi menderita luka di kepala atas dan mendapat delapan jahitan di kepala;
- Bahwa karena luka di kepala saksi tersebut saksi sempat terganggu melakukan aktifitas sehari-hari karena merasa pusing di kepala dan luka masih terasa sakit;
- Bahwa saksi sempat divisum di rumah sakit;
- Bahwa masalah terdakwa meminta maaf secara pribadi kepada saksi, saat ini belum bisa saksi terima karena saksi duluan meminta maaf tetapi terdakwa tidak mau memaafkan;
- Bahwa pernah ada orang mengaku adik terdakwa meminta maaf supaya tidak dilanjutkan masalah ini;
- Bahwa saksi memasang baliho karena mendapat upah Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

2 Saksi I MADE KUTANG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keteranannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan I Nyoman Panca, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Mangku, I Nengah Ngetis, I Ketut Widiarta dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengizinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian saksi langsung ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa terdakwa ngomong lagi, “kalau tidak dibongkar saya akan bakar, saya bunuh semuanya,” lalu terdakwa pergi;
- Bahwa berselang sepuluh menit kemudian datang lagi terdakwa langsung menghampiri dan memegang kerah baju saksi lalu memukul saksi berkali-kali sekitar sepuluh kali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi hanya sekali kena, karena merasa sakit lalu saksi berlari meninggalkan tempat kejadian. Saksi beberapa lama berhenti di terminal kota lalu ada yang menelpon saksi kalau I Nyoman Panca sedang di Rumah Sakit Umum Karangasem untuk berobat karena kena pukulan dari terdakwa lalu saksi dijemput oleh teman langsung menuju rumah sakit;

- Bahwa akibat kena pukulan terdakwa bagian kepala sebelah kiri saksi benjol dan terasa sakit, tetapi tidak mengganggu aktifitas saksi sehari-hari;
- Bahwa saksi sempat divisum di rumah sakit;
- Bahwa waktu di rumah sakit ada orang datang mengaku adiknya terdakwa meminta maaf dan masalah ini tidak dilanjutkan. Dan secara pribadi saksi mau memaafkan terdakwa;
- Bahwa saksi memasang baliho pada waktu itu karena mendapat upah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah ada masalah dengan terdakwa, kenalpun tidak;

3 Saksi I Nengah Ngetis di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan I Nyoman Panca, I Made Kutang, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Mangku, I Ketut Widiarta dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengijinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made Kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman memasang baliho dengan menggunakan alat berupa linggis, paku, palu, bamboo dan sebagainya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa menghampiri pak Made Kutang lalu terdakwa langsung memegang kerah baju I Made Kutang seraya memukul dan mengenai kepala I Made Kutang, terus I Made Kutang lari, setelah Made Kutang lari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa menghampiri pak Panca yang saat itu sedang mengumpulkan peralatan, terdakwa langsung mengambil bambu lalu dipukulkan dan mengenai kepala I Nyoman Panca sebanyak satu kali, setelah itu saksi bersama teman-teman menaikkan baliho ke truk dan langsung mengantar pak Panca ke rumah sakit umum Karangasem untuk berobat;

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul I Made Kutang dalam jarak sekitar lima meter dan juga melihat I Nyoman Panca kepalanya dipukul dengan pecahan bambu oleh terdakwa dari jarak dua meter hingga kepala I Nyoman Panca luka dan berdarah;
- Bahwa saksi memasang baliho karena mendapat upah pada waktu itu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

4 Saksi I NENGGAH MANGKU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho I Wayan Sudirta bakal calon Bupati Karangasem, bersama dengan Made Kutang, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Ngetis, I Ketut Widiarta dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengizinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made Kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa alat yang digunakan untuk memasang baliho itu adalah linggis, paku, palu, bambu dan sebagainya;
- Bahwa yang dipukul saat itu adalah Pak Panca dan Pak Kutang;
- Bahwa saksi melihat kejadian itu, yaitu terdakwa datang langsung menghampiri dan memegang baju I Made Kutang, lalu dengan tangan kanannya yang mengepal terdakwa memukul dan mengenai kepala I Made Kutang, karena dipukul lalu I Made kutang melarikan diri, kemudian setelah pak Kutang lari terdakwa lalu mendekati pak Panca



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sedang mengumpulkan peralatan dan terdakwa langsung mengambil potongan bambu yang dipecah dan dipukulkan ke arah kepala pak Panca dan kena satu kali, lalu saksi dan teman-teman menaikkan baliho yang sudah dicabut ke atas truk dan langsung pak Panca yang nyetir menuju ke rumah sakit untuk berobat walaupun kepalanya berdarah;

- Bahwa di rumah sakit I Nyoman Panca tidak rawat inap dan hanya rawat jalan;
- Bahwa pada saat di rumah sakit ada orang datang mengaku adiknya terdakwa, dan dia minta menyelesaikan masalah, tetapi saksi tidak tahu bagaimana penyelesaiannya;

5 Saksi I NYOMAN DARMAYASA Als. KANING, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan Made Kutang, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Mangku, I Nengah Ngetis, dan I Ketut Widiarta;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengijinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made Kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman memasang baliho dengan menggunakan alat berupa linggis, paku, palu, bambu dan sebagainya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa menghampiri pak Made Kutang lalu terdakwa langsung memegang kerah baju I Made Kutang seraya memukul dan mengenai kepala I Made Kutang, terus I Made Kutang lari, setelah Made Kutang lari lalu terdakwa menghampiri pak Panca yang saat itu sedang mengumpulkan peralatan, terdakwa langsung mengambil bambu lalu dipukulkan dan mengenai kepala I Nyoman Panca sebanyak satu kali, setela itu saksi bersama teman-teman menaikkan baliho ke truk dan langsung mengantar pak Panca ke rumah sakit umum Karangasem untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul I Made kutang dalam jarak sekitar lima meter dan juga melihat I Nyoman Panca kepalanya dipukul dengan pecahan bambu oleh terdakwa dari jarak dua meter hingga kepala I Nyoman Panca luka dan berdarah;
- Bahwa memasang baliho karena mendapat upah pada waktu itu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

6 Saksi I KETUT WIDIARTA Als. SIONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan I Nyoman Panca, Made Kutang, I Made Ngurah Sastra, I Nengah Mangku, I Nengah Ngetis, dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengijinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made Kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman memasang baliho dengan menggunakan alat berupa linggis, paku, palu, bambu dan sebagainya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa menghampiri pak Made Kutang lalu terdakwa langsung memegang kerah baju I Made Kutang seraya memukul dan mengenai kepala I Made Kutang, terus I Made Kutang lari, setelah Made Kutang lari lalu terdakwa menghampiri pak Panca yang saat itu sedang mengumpulkan peralatan, terdakwa langsung mengambil bambu lalu dipukulkan dan mengenai kepala I Nyoman Panca sebanyak satu kali, setela itu saksi bersama teman-teman menaikkan baliho ke truk dan langsung mengantar pak Panca ke rumah sakit umum Karangasem untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul I Made kutang dalam jarak sekitar lima meter dan juga melihat I Nyoman Panca kepalanya dipukul dengan pecahan bambu oleh terdakwa dari jarak dua meter hingga kepala I Nyoman Panca luka dan berdarah;
- Bahwa memasang baliho karena mendapat upah pada waktu itu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

7 Saksi I MADE NGURAH SATRA Als. MADE PRODONG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi membenarkan semua keterangannya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 3 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, pada waktu itu saksi sedang memasang baliho I Wayan Sudirta, bakal Calon Bupati Karangasem;
- Bahwa pada saat itu saksi memasang baliho bersama dengan Made Kutang, I Nyoman Panca, I Nengah Mangku, I Nengah Ngetis, I Ketut Widiarta dan I Nyoman Darmayasa;
- Bahwa waktu itu saksi dengan teman-teman hampir selesai memasang baliho, tiba-tiba datang seorang laki-laki mendekati saksi dan langsung ngomong, “siapa yang mengijinkan masang baliho di sini, apa sudah dapat ijin”. Kemudian teman saksi bernama I Made kutang ngomong pada terdakwa, “saya mohon maaf kalau tidak boleh saya akan cabut.”
- Bahwa saksi bersama-sama dengan teman-teman memasang baliho dengan menggunakan alat berupa linggis, paku, palu, bambu dan sebagainya;
- Bahwa pada waktu itu saksi melihat terdakwa menghampiri pak Made Kutang lalu terdakwa langsung memegang kerah baju I Made Kutang seraya memukul dan mengenai kepala I Made Kutang, terus I Made Kutang lari, setelah Made Kutang lari lalu terdakwa menghampiri pak Panca yang saat itu sedang mengumpulkan peralatan, terdakwa langsung mengambil bambu lalu dipukulkan dan mengenai kepala I Nyoman Panca sebanyak satu kali, setelah itu saksi bersama teman-teman menaikkan baliho ke truk dan langsung mengantar pak Panca ke rumah sakit umum Karangasem untuk berobat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul I Made Kutang dalam jarak sekitar lima meter dan juga melihat I Nyoman Panca kepalanya dipukul dengan pecahan bambu oleh terdakwa dari jarak dua meter hingga kepala I Nyoman Panca luka dan berdarah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memasang baliho karena mendapat upah pada waktu itu Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sebagai tanggapan terhadap keterangan seluruh saksi tersebut di atas terdakwa menyatakan semuanya benar;

Menimbang, bahwa terdakwa I Made Agus Adi Putra Als Agus, di muka sidang telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa pada hari Rabu Tanggal 3 Juni 2015 sekira pukul 17.00 Wita bertempat di pertigaan Desa Tiyingtali, tepatnya di Banjar Dinas Tiyingtali Kelod, Desa Tiyingtali, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban I Made Kutang dan saksi korban I Nyoman Panca, karena saat itu terdakwa dalam keadaan emosi;
- Bahwa sebelumnya terdakwa memang sempat minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan I Nyoman Panca dan I Made Kutang, dan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara cara memukul dan mengenai kepala saksi korban I Made Kutang, dan setelah I Made Kutang lari lalu terdakwa mendekati saksi korban I Nyoman Panca karena ada sebilah pecahan bambu di tempat itu lalu terdakwa mengambilnya dan langsung memukulkan serta mengenai kepala bagian atas dari saksi korban I Nyoman Panca hingga kepalanya terluka dan mengeluarkan darah;
- Bahwa pada saat itu awalnya sekitar pukul 10.00 Wita terdakwa sedang minum tuak bersama dengan dua orang teman, kemudian sekira pukul 17.00 Wita terdakwa pulang ke Tiyingtali Kelod, sampai di rumah terdakwa melihat orang-orang memasang baliho di pertigaan, lalu terdakwa mendekati orang-orang tersebut dan menegurnya, “Sire ngorahin masang baliho deriki?” (Siapa menyuruh pasang baliho di sini ?) dan dijawab oleh orang tersebut, “tidak ada” ketika itu orang itu seolah-olah menantang terdakwa dengan cara memandandang mata terdakwa, karena terdakwa merasa akan dikeroyok lalu secara spontanitas terdakwa memukul orang yang bernama I Made Kutang dan mengenai kepalanya sebanyak satu kali, kemudian terdakwa melihat I Nyoman Panca mengambil caluk (sabit panjang) yang dipakai untuk memasang baliho sehingga terdakwa kaget dan panik lalu terdakwa langsung mengambil potongan pecahan bambu yang tergeletak di pinggir jalan, dan pecahan bambu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dipukulkan dan mengenai kepala bagian atas I Nyoman Panca hingga kepalanya berdarah dan selanjutnya dileraikan oleh teman-teman I Nyoman Panca lalu terdakwa pulang dan merakapung pergi juga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesal sekali atas perbuatan yang telah terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di muka sidang;

Menimbang, bahwa guna memperkuat pembuktian di muka sidang Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah dimana terhadap barang-barang bukti tersebut ketika ditunjukkan di muka sidang oleh Majelis Hakim telah dibenarkan baik oleh seluruh saksi maupun terdakwa, adapun barang bukti tersebut adalah berupa :

- 1 (satu) batang pecahan bambu dengan ukuran diameter 4 (empat) senti meter, panjang kurang lebih satu meter;
- 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah berisi noda darah di bagian depan bertuliskan SHELL HELIX;

Menimbang, bahwa dimuka sidang juga telah dibacakan *Visum Et Repertum* Nomor : 370/040/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Suwardika dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, atas nama korban I Nyoman Panca sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUKA-LUKA :

- 1 Pada puncak kepala samping kanan, lima senti meter dari garis pertengahan depan, empat senti meter dari batas tumbuh rambut depan, ditemuka luka terbuka dengan tepi luka tidak rata, sudut luka tumpul, dasar luka terdapat jembatan jaringan. Luka bisa dirapatkan dengan membentuk garis lurus dengan panjang Sembilan senti meter.

Pada Korban dilakukan :

- Pembersihan dan penjahitan luka
- Pemberian obat-obatan
- Korban disarankan control luka di poliklinik

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh tiga tahun ini, ditemukan luka terbuka pada puncak kepala samping kanan akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut menimbulkan penyakit yang memerlukan perawatan sementara waktu.

Dan *Visum Et Repertum* Nomor : 370/040/VI/2015 tanggal 20 Juni 2015 yang ditanda tangani oleh dr. I Made Suwardika dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Karangasem, atas nama korban I Made Kutang sebagai berikut :

PEMERIKSAAN LUKA-LUKA :

- 2 Pada kepala belakang samping kiri, sembilan senti meter dari garis pertengahan belakang, tiga senti meter di atas lubang telinga, ditemuka luka memar berwarna merah keunguan dengan ukuran empat senti meter kali dua senti meter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN

Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini, ditemukan luka memar pada kepala belakang samping kiri akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan untuk melakukan pekerjaan dan jabatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, apa bila dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan pula dengan adanya barang bukti serta *Visum Et Repertum*, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di pertigaan Tyingtali Dusun/Banjar Dinas Tyingtali Kelod Desa Tyingtali Kecaamatan Abang Kabupaten Karangasem saksi korban I Wayan Panca dan saksi korban I Made Kutang bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang datang ke tempat kejadian untuk memasang baliho dari calon Bupati I Wayan Sudirta;
- Bahwa ketika hampir selesai memasang baliho tersebut tiba-tiba datang terdakwa langsung menghampiri sambil berkata , “nyen ngorahin masang baliho dini, be maan ngalih ijin ? tanahne yang ngelah mekejang” (siapa menyuruh memasang baliho di sini, sudah dapat ijin ? tanah ini milik saya semua) dengan nada tinggi;
- Bahwa kemudian saksi korban I Made Kutang menjawab, “ampura pak, wantah dados, lakar cabut tiang” (mohon maaf pak, jika tidak boleh maka akan saya cabut), lalu terdakwa kembali ke rumahnya;
- Bahwa berselang sekitar sepuluh menit kembali terdakwa datang ke tempat kejadian langsung menghampiri saksi korban I Made Kutang sembari memegang kerah baju dan menjambak rambut saksi korban I Made Kutang dan terdakwa lalu dengan tangan mengepal memukul kepala saksi korban I Made Kutang yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri, dan karena merasa sakit saksi korban I Made Kutang lalu melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa;
- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan pecahan potongan bambu yang ada di tempat itu terdakwa memukul dan mengenai kepala saksi korban I Nyoman Panca sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka dan berdarah pada bagian kepala saksi korban I Nyoman Panca, lalu oleh teman-temannya saksi korban I Nyoman Panca di bawa ke Rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Nyoman Panca menderita luka pada puncak kepala samping kanan setelah dirawat mendapat beberapa jahitan pada luka di kepalanya tersebut, sedangkan saksi korban I Made Kutang mengalami luka memar dan benjol pada kepala belakang samping kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ?;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyi selengkapnya adalah “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selamalamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 450,-“ dan apa bila diuraikan mengandung unsur delik tunggal yaitu Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Undang-Undang tidak memberika pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) itu, akan tetapi Yurisprudensi memberikan pengertian bahwa penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di pinggir jalan raya di pertigaan Tyingtali Dusun/Banjar Dinas Tyingtali Kelod Desa Tyingtali Kecaamatan Abang kabupaten Karangasem saksi korban I Nyoman Panca dan saksi korban I Made Kutang bersama-sama dengan saksi-saksi lainnya yang semuanya berjumlah 7 (tujuh) orang datang ke tempat kejadian untuk memasang baliho dari calon Bupati I Wayan Sudirta, ketika hampir selesai memasang baliho tersebut tiba-tiba datang terdakwa langsung menghampiri sambil berkata , “nyen ngorahin masang baliho dini, be maan ngalih ijin ? tanahne yang ngelah mekejang” (siapa menyuruh memasang baliho di sini, sudah dapat ijin ? tanah ini milik saya semua) dengan nada tinggi, dan kemudian saksi korban I Made Kutang menjawab, “ampura pak, wantah ten dados, lakar cabut tiang” (mohon maaf pak, jika tidak boleh maka akan saya cabut), lalu terdakwa kembali ke rumahnya selanjunya setelah baliho tersebut sedang dicabut, berselang sekitar sepuluh menit kembali terdakwa datang ke tempat kejadian langsung menghampiri saksi korban I Made Kutang sembari memegang kerah baju dan menjambak rambut saksi korban I Made Kutang dan terdakwa lalu dengan tangan mengepal memukul kepala saksi korban I Made Kutang yang mengenai bagian kepala belakang sebelah kiri, dan karena merasa sakit saksi korban I Made Kutang lalu melarikan diri dan sempat dikejar oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menggunakan pecahan potongan bambu yang ada di tempat itu terdakwa memukul dan mengenai kepala saksi korban I Nyoman Panca sebanyak satu kali yang mengakibatkan luka dan berdarah pada bagian kepala saksi korban I Nyoman Panca, lalu oleh teman-temannya saksi korban I Nyoman Panca di bawa ke Rumah sakit untuk berobat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban I Nyoman Panca menderita luka pada puncak kepala samping kanan setelah dirawat mendapat beberapa jahitan pada luka di kepalanya tersebut, sedangkan saksi korban I Made Kutang mengalami luka memar dan benjol pada kepala belakang samping kiri;

Menimbang, bahwa demikian pula terdakwa sendiiri di muka sidang telah mengakui melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Made Kutang dengan tangan kosong, sedangkan saksi korban I Nyoman Panca terdakwa pukul dan mengenai kepalanya dengan menggunakan pecahan bamboo, dan hal itu terdakwa lakukan karena terdakwa merasa marah dan dalam pengaruh minuman keras, sehingga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut telah terbukti bahwa terdakwa memang benar melakukan pemukulan terhadap saksi korban I Made Kutang dan saksi korban I Nyoman Panca pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2015 di tempat kejadian, sehingga dengan demikian maka unsur penganiayaan ini telah terpenuhi dalam wujud perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiayaan dalam dakwaan Penuntut Umum ini telah terpenuhi, dan Majelis Hakim juga berkeyakinan bahwa benar terdakwa sebagai pelakunya, maka telah cukup alasan untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim menilai terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dan juga karena tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik itu alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan oleh karena itu kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa di tahan, maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan pula Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan untuk merubah status penahanan atas diri terdakwa, oleh karena itu diperintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa 1(satu) batang pecahan bamboo dengan diameter 4 (empat) senti meter dengan panjang kurang lebih satu meter, dan 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah beirsi noda darah, di bagian depan bertuliskan SHEL HELIX, dimana potongan bambu tersebut terbukti digunakan untuk tindak kejahatan, maka sudah sepantasnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan baju kaos oblong yang ada noda darahnya tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun disita dari saksi korban I Nyoman Panca, namun apabila barang bukti tersebut di kembalikan kepadanya dikhawatirkan akan menimbulkan trauma bagi saksi korban, maka selayaknya barang bukti tersebut juga dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepda terdakwa akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa terlalu arogan tanpa mengindahkan permintaan maaf orang lain;
- Perbuatan terdakwa telah menyakiti saksi korban;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga dimana terdakwa adalah sebagai tulang punggung dalam kehidupan keluarganya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga masih bisa diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya kelak dikemudian hari dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana pada amar putusan ini dipandang adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan terdakwa I Made Agus Adi Putra Als. Agus, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'penganiayaan'.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Maade Agus Adi Putra Als. Agus oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4 Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang pecahan bambu dengan diameter 4 (empat) senti meter dengan panjang kurang lebih satu meter, dan
 - 1 (satu) buah baju kaos oblong warna merah berisi noda darah, di bagian depan bertuliskan SHEL HELIX.Dirampak untuk dimusnakan;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2015 oleh kami I Ketut Suarta, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2015 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh A.A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH dan I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh I Nengah Karyasa, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I Made Santiawan, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Amlapura dan dihadiri pula oleh terdakwa.

Hakim Ketua

Hakim-Hakim Anggota

I Ketut Suarta, SH.,MH

1 A. A. Ngurah Budhi Dharmawan, SH

2 I Gede Adhi Gandha Wijaya, SH.,MH

Pabitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Nengah Karyasa, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)